

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Anak perusahaan BUMN memiliki kedudukan yang sama dengan BUMN lainnya sebelum ada pembentukan *holding*. Dengan dibentuknya *holding*, maka kepemilikan negara pada suatu BUMN menjadi beralih kepada BUMN lainnya. Hal ini mengakibatkan BUMN tersebut menjadi anak perusahaan dari BUMN yang lainnya. Sehingga BUMN menjadi pemilik atau pemegang saham mayoritas dari anak perusahaan BUMN. Pembentukan *holding* BUMN ini dilakukan berdasarkan PP No. 72 Tahun 2016.

Berdasarkan prinsip *separate legal entity* dan prinsip *limited liability*, anak perusahaan BUMN merupakan badan hukum tersendiri. *Holding* dan anak perusahaan yang tergabung dalam satu kesatuan ekonomi sebagai perusahaan grup tidak menghapuskan status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Dengan demikian *holding* memiliki tanggung jawab terbatas (*limited liability*) terhadap anak perusahaan, yaitu tanggung jawab induk perusahaan terbatas sebesar saham yang dimiliki pada anak perusahaan..

Kepemilikan anak perusahaan BUMN oleh *holding* BUMN ini terjadi karena adanya peralihan kepemilikan saham seri B milik negara dari BUMN anak perusahaan BUMN kepada *holding* BUMN. Sehingga modal dari anak perusahaan BUMN akan berasal dari *holdingnya* dan tidak ada lagi penyertaan modal dari negara. Dengan demikian, anak perusahaan BUMN tidak lagi sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam pengertian BUMN sebagaimana diatur dalam UU BUMN dan anak perusahaan BUMN tidak dapat disebut sebagai BUMN. Karena sudah tidak berstatus sebagai BUMN, maka status anak perusahaan BUMN (dalam hal ini adalah persero) berubah menjadi PT yang tunduk sepenuhnya pada UU PT.

Namun dengan beralihnya kekayaan negara dari anak perusahaan BUMN kepada BUMN lain yang kemudian menjadi *holding*nya, hal ini tidak menghapuskan hubungan antara anak perusahaan BUMN dengan negara. Negara masih memiliki hubungan dengan anak perusahaan BUMN melalui kepemilikan saham seri A dwiwarna pada anak perusahaan BUMN. Pengalihan saham yang dilakukan oleh pemerintah dari suatu BUMN dalam pembentukan *holding*, hanya dilakukan pengalihan saham seri B saja. Hak istimewa negara muncul karena adanya kepemilikan saham seri A dwiwarna tersebut. Namun disamping hak istimewa negara melalui saham seri A dwiwarna, terdapat pula hak-hak yang sama yang dimiliki oleh *holding* BUMN sebagai pemilik dan pemegang saham mayoritas dari anak perusahaan BUMN.

Dengan adanya hak istimewa yang dimiliki oleh negara, maka hak dari pemegang saham mayoritas pada anak perusahaan BUMN menjadi terbatas.  *Holding* sebagai pemilik dan pemegang saham mayoritas pada dasarnya juga memiliki hak yang sama dengan hak istimewa yang dimiliki oleh negara.  *Holding* BUMN melakukan kontrol terhadap anak perusahaan BUMN melalui RUPS sebagai akibat dari kepemilikan saham mayoritas oleh  *holding* terhadap anak perusahaan sesuai dengan prinsip *one share one vote*.

## **5.2. Saran**

Kepemilikan saham seri A dwiwarna oleh negara pada anak perusahaan BUMN menimbulkan adanya hak istimewa negara pada anak perusahaan BUMN tersebut. Disamping hak istimewa yang dimiliki oleh negara juga terdapat hak-hak yang dimiliki oleh  *holding* sebagai pemilik dan pemegang saham mayoritas. penulis berpendapat agar pemerintah melepaskan kepemilikan saham seri A tersebut pada anak perusahaan BUMN. Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi yang dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham pada anak perusahaan BUMN, baik itu saham seri A dwiwarna

maupun saham mayoritas yang dimiliki oleh *holding*. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa kepemilikan saham seri A dwiwarna oleh negara harus dilepaskan. Hal ini juga mengingat anak perusahaan BUMN yang sudah bukan merupakan BUMN dan berstatus sebagai PT yang tunduk sepenuhnya terhadap UU PT.

Dengan lepasnya kepemilikan negara pada anak perusahaan BUMN melalui saham seri A dwiwarna, bukan berarti negara kehilangan kontrol atas anak perusahaan BUMN. Negara masih memiliki kontrol secara tidak langsung terhadap anak perusahaan BUMN melalui kepemilikan saham mayoritas anak perusahaan BUMN oleh BUMN sebagai *holding* BUMN. Sehingga negara tidak perlu lagi memiliki hak istimewa pada anak perusahaan BUMN yang menimbulkan adanya keterbatasan hak pada *holding* sebagai pemegang saham mayoritas pada anak perusahaan BUMN.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anoraga, Pandji. *BUMN Swasta dan Koperasi : Tiga Pelaku Ekonomi*. 1995. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. *Keuangan Publik dalam Prespektif Hukum: Teori, Praktek dan Kritik*. 2010. Depok: Rajawali Pers.
- Black's Law Dictionary Eight Edition*. 2004. West Publishing Company.
- Hadikusuma, R.T. Sutantya R. S.H. dan Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. 1996. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. 2011. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 2016. *Master Plan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2015-2019*. Jakarta. Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. 2009. Yogyakarta: Total Media.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. 1999. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. 2014. Jakarta: Sinar Grafika.
- R., Ibrahim. *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*. 1997. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. 2006. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. 2001. Jakarta, Rajawali Pers.

Suhardi, Gunarto. *Revitalisasi BUMN*. 2007. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sulistiowati. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. 2010. Jakarta: Erlangga.

Sulistiowati. *Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia*. 2013. Jakarta: Erlangga.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.

Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia SK-16/MBU/01/2016 Tentang Rencana Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2015-2019.

**Internet:**

JDIH Kementerian BUMN. Menjawab Isu-Isu di Seputar Terbitnya PP 72 Tahun 2016. Diakses melalui <http://jdih.bumn.go.id/berita/menjawab-isu-isu-di-seputar-terbitnya-pp-72-tahun-2016> pada Sabtu, 17 November 2018, pukul 11.45 WIB.

Beda Keuangan Negara dan Kekayaan Negara. Diakses melalui [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita\\_media/baca/6817/Beda-Keuangan-Negara-dan-Kekayaan-Negara.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/6817/Beda-Keuangan-Negara-dan-Kekayaan-Negara.html) pada 30 Januari 2019, pukul 19.18 WIB.

PT Timah, Tbk. Anggaran Dasar PT Timah, Tbk. Diakses melalui [http://www.timah.com/v3/css/img/uploaded/Anggaran%20Dasar%202018\\_3.pdf](http://www.timah.com/v3/css/img/uploaded/Anggaran%20Dasar%202018_3.pdf) pada 25 Maret 2019, pukul 16.10 WIB.

